



P U T U S A N
NOMOR : 160/PDT/2016/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Ir. ZAINAL HL Dg MILE**, pekerjaan PNS, tempat tinggal jalan Urip Sumiharjo No. 44 RT/RW 01/02 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang kota Makassar, **TERGUGAT I**;-----
2. **ISMAIL HL Dg MILE**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal jalan Taman Pahlawan No. 14 RT/RW 04/02 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang kota Makassar, **TERGUGAT II**;-----
3. **YUSUF**, pekerjaan serabutan, tempat tinggal jalan Aspol Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang kota Makassar, **TERGUGAT III**;-----
4. **MUCHTAR Dg NABA**, pekerjaan serabutan, tempat tinggal jalan Aspol Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang kota Makassar, **TERGUGAT IV**;-----

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasanya Najamuddin, SH dan Amirullah, SH berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.306/Pdt/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamuddin, SH & Associates beralamat di Jl.Lamuru Nomor 27 Makassar. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2014, yang Telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 3 Desember 2014 Nomor.929/PDT/14/KB selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**; -----

M E L A W A N:

H. PRIONO, diwakili oleh kuasanya: **Jamaluddin Jafar, S.H,** Agus Melas, S.H.,M.H. Imam Kharisma Makkawaru, S.H.,M.H, Advokad / Pengacara / Konsultan Hukum berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan 7 Komp BTN Asal Mula Blok D3 No. 12 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014 Reg.No. 822/Pdt/14/KB, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut**-----

-----**Telah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **15 Juli 2016**, Nomor: **160/PDT/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:160/pdt/ 2016/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **15 Juli 2016 Nomor:160/PDT/2016/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 160/ PDT/2016/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 25 Agustus 2016 Nomor:306/Pdt.G/2014/PN.Mks.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.-----
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa yang terletak jalan Aspol Tello Baru kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan SHM No. 20193/Panaikang SU No.00207/2008 seluas 504 M² dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Irg Damai (dahulu saluran air).-----
 - Sebelah Timur : H. Serang.-----
 - Sebelah Selatan : Hj Intari Zainuddin;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Aspol Tello Baru;-----Adalah sah milik Penggugat selaku suami almh Hj Laswati.-----

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks



3. Menyatakan menurut hukum objek tanah berdasarkan SHM No. 20193/Panaikang SU No. 00207/2008 seluas 504 M² an Hj. Laswati R yang terletak di jalan Aspol Tello Baru Kelurahan Panaikang kecamatan Panakukang Kota Makassar adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan almh Hj. Laswati R.-----

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat menguasai dan memagari objek tanah sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.-----

5. Menyatakan menurut hukum segala surat dan dokumen yang terbit diatas objek tanah sengketa atas nama para Tergugat atau siapa saja tanpa seizin dan persetujuan para Penggugat dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.-----

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya atas objek sengketa tersebut untuk segera mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga;-----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca **surat permohonan banding** yang ditanda tangani oleh Ramli Djaliil, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal **3 September 2015**, kuasa para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:306/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal **25 Agustus 2015**, , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa para Penggugat pada tanggal **12 Oktober 2015** oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal **6 Oktober 2015** oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal **26 Oktober 2015** dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal **12 November 2015**, oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing kepada para pihak pada tanggal **12 Oktober 2015** dan **2 November 2015** oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari **para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

Keberatan Pertama .

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;---

Keberatan Kedua.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding;-----

Keberatan ketiga.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangannya karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Keberatan Keempat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat;-

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kelima.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi Penggugat dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

- Tanggapan pertama.

Bahwa yudex facty Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, keberatan Pembanding/Tergugat berkaitan dengan eksepsi kurang pihak in casu tidak dilibatkannya semua ahli waris dari Alm.Lamunri Dg Mile sebagai pihak dalam perkara adalah sangat tidak beralasan hukum, oleh karena Yudex Facty tingkat pertama sudah sangat jelas dan terang dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi kurang pihak Pembanding/Tergugat dan eksepsi tersebut telah dijawab pula dalam perkara terdahulu yang telah neet oleh Majelis Hakim perkara No.340/Pdt.G/2013/PN.Mks, dan sengketa a quo adalah sengketa kepemilikan dan sumber kepemilikan Penggugat bukan dari orang tua atau kakek Tergugat I dan II;-----

Tanggapan Kedua

Bahwa keberatan kedua para Pembanding/Tergugat mengenai bukti P.1 dan P.2 pada prinsipnya pembuktian tidak menitip beratkan pada sah tidaknya bukti surat Terbanding/Penggugat, akan tetapi dalam hukum acara perdata adalah sistim pembuktian formil.

Tanggapan ketiga

Bahwa keberatan ke tiga para Pembanding/Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan para Pembanding/Tergugat tidak dapat

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya peralihan hak dari Badaru bin Tonna kepada
H.Lamunri Dg Mile;-----

Tanggapan keempat.

Bahwa dalil-dalil para Pembanding/Tergugat pada keberatan keempat tidak beralasan hukum, dimana terjadi perdamaian, terjadi pula jual beli atas obyek yang sama dan obyek yang ditunjuk bukti surat T.I/T.II-2 terletak di Mangasa dengan luas 0,43 Ha, sementara obyek sengketa terletak di Panaikang dengan luas 673 M². Dan berdasarkan PS dimana lokasi sengketa telah diapit oleh beberapa pemilik tanah yang telah diuraikan dalam batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Terbanding dan tidak dibantah oleh para Tergugat, dengan demikian dalil-dalil Pembanding mengenai bukti T.I/T.II.2 tidaklah relevan diatas obyek tanah sengketa, demikian juga dengan batas-batas tanah;-----

Tanggapan kelima.

Bahwa keberatan Pembanding pada poin kelima adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum justru saksi para Pembanding/Tergugat didepan siding telah menerangkan obyek sengketa semula milik kakek saksi, namun dijual oleh kakek saksi pada tahun 1994, sementara bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat T.I/T.II-1 berupa SHM No.632/Panaikan sudah ada sejak tahun 1981 dan sudah atas nama Lamunri Dg Mile dan bukti TI/TII-1 tersebut menunjuk tempat jalan Gowa Raya, sementara fakta-fakta hukum terungkap selama persidangan obyek sengketa terletak di jalan Aspol Tello Baru, dan jalan tersebut tidak pernah berubah sejak dahulu sampai sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding tersebut haruslah ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama, maka Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:306/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 25 Agustus 2015, serta memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 306/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembading semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

----Mengingat :-----

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;--
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg/Reglement Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura khususnya Pasal 199 sampai dengan Pasal 205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembading semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Agustus 2015, Nomor:306/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembading semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2016 oleh kami: **H.Mohammad Lutfi, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hari Sasangka** dan **H.Ahmad Shalihin.,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hamsia, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

Drs. Hari Sasangka, S.H.M.Hum

t.t.d

H.Ahmad Shalihin , S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

H.Mohammad.Lutfi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah ,S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....
.....Rp. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/
Pengiriman/ATK dll..... Rp.136.000.-
JumlahRp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 hal. Put.No.160/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12